



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43733/PP/M.XIII/99/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Gugatan

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor KEP-1194/WPJ.07/2012 tanggal 05 Juli 2012 mengenai Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Menurut Tergugat : bahwa sengketanya adalah mengenai penghasilan dari selisih kurs termasuk dalam penghasilan teratur dari Penggugat sehingga sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang PPh atas angsuran pajak yang harus dibayar oleh Penggugat sesuai dengan SPT Tahunan yang disampaikan tahun pajak sebelumnya yang diperhitungkan atas penghasilan selisih kurs tersebut sehingga setoran PPh Pasal 25 yang harus dibayar Penggugat dari Masa April sampai dengan Desember 2010 adalah sebesar Rp 469.490.254,00/bln, karena oleh Penggugat tidak dibayar sehingga terbitlah Surat Tagihan Pajak dari Masa April sampai dengan Desember 2010 beserta dengan sanksi administrasinya.

Menurut Pengugat : bahwa selisih kurs dalam laporan laba rugi meliputi hutang piutang usaha dan hutang bank yang dalam valuta asing ada juga hutang kepada suplier, hutang leasing yang setiap tahun transaksinya ada, sehingga menurut Penggugat itu merupakan penghasilan tidak teratur.

Pendapat Majelis : bahwa pada tanggal 08 Februari 2011 Penggugat telah melaporkan SPT Badan tahun 2009 dengan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan sebesar Rp 8.136.191,00.

bahwa menurut Penggugat, Penghasilan Netto Kena Pajak sebesar Rp 40.545.724.339,00 yang tertera pada Formulir 1771 Tahun 2009 tersebut termasuk keuntungan selisih kurs sebesar Rp 32.403.852.089,00.

bahwa menurut Penggugat pada saat perhitungan angsuran tersebut Penggugat tidak menyadari bahwa terdapat penghasilan tidak teratur (penghasilan selisih kurs) sebesar Rp32.403.852.089,00 yang tidak boleh diperhitungkan, sehingga mengakibatkan perhitungan yang keliru atas angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp8.136.191,00 tersebut.

bahwa Tergugat pada tanggal 09/02/2011 telah menerbitkan STP Pajak Penghasilan Nomor 00041/106/10/073/11 atas angsuran PPh pasal 25 masa April sampai dengan Desember 2010 beserta sanksinya dengan total sebesar Rp 4.647.953.511,00.

bahwa setelah diterbitkannya STP tersebut, Penggugat membetulkan SPT Tahunan PPh Tahun 2009 pada tanggal 28 Maret 2011 dengan nilai angsuran NIHIL, karena menurut Penggugat penghasilan dari selisih kurs sebesar Rp 32.403.852.089,00 tersebut adalah termasuk penghasilan yang tidak teratur, sehingga dikeluarkan dari perhitungan angsuran PPh. Pasal 25.

bahwa menurut Tergugat penghasilan yang diterima oleh Penggugat baik rugi maupun keuntungan dari selisih kurs merupakan penghasilan teratur dan bukan penghasilan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Tergugat, penghasilan tersebut diterima oleh Peggugat setiap tahun, dicatat, dibukukan, diperhitungkan dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan, sehingga sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang PPh, angsuran pajak yang harus dibayar oleh Peggugat adalah sesuai dengan SPT Tahunan yang telah disampaikan oleh Peggugat pada tahun pajak sebelumnya, yaitu dengan memperhitungkan penghasilan atas selisih kurs, sehingga setoran PPh Pasal 25 yang harus dibayar Peggugat dari masa April-Desember 2010 adalah sebesar Rp 469.490.254,00 setiap bulannya.

bahwa ketentuan yang dipakai oleh Tergugat terkait penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur adalah Pasal 1 huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000, yang mengatur : *Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental.*

bahwa menurut Peggugat, penghasilan pokok Peggugat adalah jasa di bidang migas, dalam hal ini Peggugat mempunyai rig, kemudian oil company menyewa Peggugat untuk memperbaiki sumurnya; dengan demikian kegiatan Peggugat bukan dalam bidang perdagangan valuta asing.

bahwa menurut Peggugat, transaksi yang dilakukannya memang ada yang menggunakan mata uang asing sehingga timbul selisih kurs, namun bukan merupakan penghasilan dari usaha pokok, karena bukan merupakan jual beli mata uang.

bahwa menurut Peggugat, keuntungan selisih kurs yang diperoleh perusahaan terjadi karena fluktuasi tukar rupiah terhadap valuta asing yang tidak dapat direncanakan atau diatur melainkan sangat tergantung pada kondisi perekonomian pada umumnya, sehingga sifatnya insidental, tidak pasti, sulit diperkirakan dan tergantung pada adanya utang/piutang dalam mata uang asing.

bahwa menurut Peggugat, atas keuntungan selisih kurs tersebut seharusnya tidak dimasukkan dalam penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan.

bahwa selisih kurs dalam laporan laba rugi meliputi hutang piutang usaha dan hutang bank yang dalam valuta asing ada juga hutang kepada suplier, hutang leasing yang setiap tahun transaksinya ada, sehingga menurut Peggugat itu merupakan penghasilan tidak teratur.

bahwa dari tahun 2005 Peggugat dalam menghitung angsuran PPh Pasal 25 tidak pernah memperhitungkan laba rugi selisih kurs.

bahwa penghasilan pokok Peggugat adalah jasa di bidang migas bukan perdagangan valuta asing, transaksinya memang ada yang dalam mata uang asing sehingga timbul selisih kurs, namun bukan merupakan penghasilan dari usaha pokok, karena bukan jual beli mata uang. Kegiatannya jasa, Peggugat punya rig, oil company menyewa Peggugat untuk memperbaiki sumurnya.

bahwa dalam SPT PPh Tahun Pajak 2009 Peggugat tidak melampirkan perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25, namun pada SPT Pembetulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH Tahun Pajak 2009 yang disampaikan tanggal 28 Maret 2011 (STP terbit tanggal 9 Februari 2011) Penggugat melampirkan perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25.

bahwa berdasarkan Pasal 25 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa :

- (1) *Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah ...dst.*
- (3) *Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut :*
  - b. *Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.*  
... dst.

bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-hal Tertentu dinyatakan bahwa :

*Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :*

- a. *Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.*
- b. *Hal-hal tertentu adalah :*
  1. *Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;*
  2. *Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;*  
... dst.
- d. *Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dan kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dan utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dan pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental.*

bahwa di dalam Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-hal Tertentu dinyatakan bahwa :

1. *Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung dengan dasar penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<sup>2</sup> Dasar penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penghasilan neto menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut.

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat penghasilan teratur sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 adalah penghasilan yang lazim diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak tidak berkaitan dengan penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final dan tidak berkaitan dengan utang piutang.

bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan keuntungan selisih kurs yang terjadi pada kegiatan usaha Penggugat sebesar Rp 32.403.852.089,00 yang tidak berkaitan/berasal dari utang piutang dalam mata uang asing; dengan demikian menurut Majelis penghasilan Penggugat yang berupa keuntungan selisih kurs tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai penghasilan teratur berdasarkan KEP-537 tersebut di atas.

bahwa di samping ketentuan tersebut di atas, dalam angka 3 huruf a, b dan c Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-404/PJ.42/2001 tanggal 14 Agustus 2001 tentang Penegasan Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam hal terdapat Penghasilan Tidak Teratur, dinyatakan bahwa :

- a. Keuntungan atau kerugian selisih kurs pada dasarnya terjadi karena fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing yang tidak dapat direncanakan atau diatur melainkan sangat tergantung pada kondisi perekonomian pada umumnya, sehingga sifatnya tidak pasti dan sulit diperkirakan,
- b. Oleh karena itu keuntungan selisih kurs yang berasal dari pokok utang/piutang serta saldo kas/bank dalam valuta asing pada akhir tahun buku dan atau pada saat pencairan pokok utang/piutang serta saldo kas/bank tidak merupakan penghasilan teratur dan tidak dimasukkan dalam penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan. Namun keuntungan selisih kurs yang diperoleh dalam rangka kegiatan usaha perdagangan valuta asing Sebagaimana yang lazim dilakukan oleh pedagang valas (money changer) maupun bank, termasuk dalam pengertian penghasilan teratur yang diharapkan. ...dst.

bahwa sesuai angka 3 huruf a dan b Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-06/PJ.42/2003 tanggal 02 Januari 2003 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam hal terdapat Penghasilan Tidak Teratur ditegaskan bahwa :

- a. Keuntungan selisih kurs merupakan penghasilan teratur apabila bersumber dari kegiatan usaha perdagangan valuta asing sebagaimana yang lazim dilakukan oleh pedagang valas (money changer) maupun bank. Demikian pula keuntungan selisih kurs yang diperoleh secara teratur yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal. Namun keuntungan selisih kurs yang berasal dari utang piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta sepanjang bukan penghasilan dari kegiatan usaha pokok serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental bukan merupakan penghasilan teratur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan kedua surat Tergugat tersebut menurut Majelis, penghasilan yang berupa keuntungan selisih kurs dapat dikategorikan sebagai penghasilan teratur sepanjang bersumber dari kegiatan usaha perdagangan valuta asing sebagaimana yang lazim dilakukan oleh pedagang valas (money changer) maupun bank.

bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, perusahaan Penggugat adalah bergerak dalam bidang jasa pertambangan, yang memperoleh keuntungan selisih kurs karena adanya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, dengan demikian keuntungan selisih kurs tersebut tidak diperoleh Penggugat dalam rangka perdagangan valuta asing sebagaimana yang lazim dilakukan oleh pedagang valas (money changer) maupun usaha perbankan.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan dasar penetapan penghitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Masa Pajak April sampai dengan Desember 2010 Nomor 00041/106/10/073/11 tanggal 09 Februari 2011 tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan.

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut :

Pajak yang harus dibayar menurut Tergugat	Rp 4.225.412.286,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp 4.225.412.286,00</u>
Pajak yang harus dibayar menurut Majelis	Rp 0,00

Memperhatikan : Surat Gugatan, Surat Tanggapan tergugat, Surat Bantahan Penggugat serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
2. Ketentuan perundang.undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1194/WPJ.07/2012 tanggal 25 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Masa Pajak April sampai dengan Desember 2010 Nomor 00041/106/10/073/11 tanggal 09 Februari 2011, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Pajak yang harus dibayar	Rp 0,00
Telah dibayar	<u>Rp 0,00</u>
Kurang dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 14 (3) KUP	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 0,00